



**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P.4/MENHUT-II/2009 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
SEMENTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 228/Kpts-II/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990, maka pada kurun waktu tahun 1992 sampai tahun 1994 telah diterbitkan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara;
 - b. bahwa pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara sebagaimana butir b, telah membentuk perusahaan patungan;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha bagi pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (HPHTI-S) dan pengembalian pinjaman Dana Reboisasi (DR), perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 jo. Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
10. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor 446/Kpts-II/1994 dan Nomor 533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan-ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman

yang Berasal dari Dana Reboisasi dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 jo. Nomor 098/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/Kpts-II/2002 jo. Nomor 8679/Kpts-II/2002 tentang Penanganan Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menhut-II/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara yang selanjutnya disebut HPHTI-S adalah hak yang diberikan kepada perusahaan swasta pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang ditugasi membangun Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
3. Perusahaan Patungan adalah perusahaan yang dibentuk melalui kerjasama antara perusahaan pemegang HPH dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kehutanan (PT. Inhutani I s/d V) dalam rangka membangun Hutan Tanaman Industri (HTI).

4. Bank penyalur adalah Bank Pemerintah yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah c.q. Menteri Kehutanan dalam menyalurkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan pinjaman Dana Reboisasi (DR) untuk pembangunan HTI.
5. Divestasi adalah pelepasan atau penjualan saham milik BUMN pada perusahaan HTI Patungan.
6. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi.
9. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah provinsi.
10. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten.

Pasal 2

Penyelesaian HPHTI-S menjadi IUPHHK-HTI dilakukan dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal atas nama Menteri meminta perusahaan Patungan untuk menyampaikan:
 - a. Pernyataan kesanggupan melanjutkan kegiatan pembangunan HTI yang didaftarkan pada Notaris, sebagaimana [Lampiran](#) Peraturan Menteri Kehutanan ini.
 - b. Rekomendasi Gubernur.
 - c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapat persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Bukti pelunasan Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI).
2. Dalam hal perusahaan patungan telah menyampaikan persyaratan dimaksud angka 1, Menteri menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal.
3. Dalam hal perusahaan patungan telah melengkapi persyaratan dimaksud angka 1 huruf a, b dan c, tetapi belum melunasi IHPHTI karena belum diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK-HTI, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK-HTI dengan tarif yang berlaku saat ini.
4. Berdasarkan kelengkapan persyaratan dimaksud angka 2 dan 3, Menteri menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTI kepada perusahaan patungan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal perusahaan patungan tidak memenuhi persyaratan dimaksud Pasal 2 angka 1 dan angka 3 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan setelah diterbitkan surat permintaan Direktur Jenderal dan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK-HTI, Menteri membatalkan HPHTI-S dan kepada perusahaan patungan diwajibkan memenuhi kewajiban finansial yang belum dipenuhi.

- (2) Dengan dibatalkannya HPHTI-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala barang tidak bergerak menjadi milik negara tanpa ganti rugi, kecuali tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi asset pemegang izin.
- (3) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dibatalkannya HPHTI-S tidak ditebang/dimanfaatkan pemegang izin, maka tanaman menjadi milik negara tanpa disertai ganti rugi.
- (4) Dalam hal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diagunkan sebagai jaminan pinjaman DR kepada Pemerintah melalui bank penyalur (*chanelling banks*), Menteri meminta kepada bank untuk penyelesaian kewajiban perusahaan patungan yang belum dipenuhi kepada bank.
- (5) Areal eks HPHTI-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan untuk pembangunan HTI melalui permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah selesai proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

Dalam hal perusahaan patungan tidak sanggup melanjutkan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan Keputusan HPHTI-S.

Pasal 5

Apabila setelah dilakukan pembatalan keputusan HPHTI-S terdapat kewajiban pinjaman Dana Reboisasi perusahaan patungan yang belum diselesaikan atau dilunasi, Menteri mengajukan penyelesaian kewajiban pinjaman Dana Reboisasi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 6

Dalam hal perusahaan patungan telah melakukan atau mendapatkan persetujuan divestasi dari Menteri dan telah merealisasikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Menteri menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTI kepada pemegang saham swasta.

Pasal 7

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 27 Januari 2009
MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN